



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172 / 02 / Pimp. DPRD / III / 2009**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT – RAPAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
BULAN MARET 2009**

4

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat – Rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Maret 2009, yang telah disepakati oleh forum Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor : 07 / DPRD. Pamus / III / 2009, tanggal 4 Maret 2009 ;
  - b. bahwa Jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
  - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  - 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  - 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah